



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 165/Pdt.G/2016 /PA.Btm.

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGUGAT** , Umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini member kuasa khusus kepada Azhari SH, sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 25/SK/I/2016/PA.Btm, tanggal 26 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**TERGUGAT**, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini member kuasa khusus kepada Umar, SH, Advokat, sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam nomor 101/SK/IV/2016/PA.Btm, tanggal 19 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.0165/Pdt.G/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 27 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pegadilan Agama Batam pada tanggal 27 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor: 0165/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/1/VIII/1993;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikurniai anak dua orang yang bernama 1. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun, 2. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
3. Bahwa, dari mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan maret 2012 rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :
  - a. Perhatian dari Tergugat sudah tidak ada apa yang Penggugat lakukan Tergugat selalu masa bodoh dan tidak mau bertanya, bila Penggugat pergi Tergugat sama sekali tidak mau menegur dan menanyakan kepada Penggugat dari mana;
  - b. Tergugat sifatnya menjadi masa boso terhadap Penggugat, bila Penggugat sakit tidak ada niat untuk mengajak Penggugat berobat, jadi intinya Tergugat sudah tidak ada perhatiannya terhadap Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya terjad pada pertengahan tahun 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugata sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2016/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada saudara-saudara Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan dan pihak saudara Tergugatpun tidak mengetahui keberadaannya;
6. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan perkara ini kuasa khusus Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang kepersidangan, namun sebelum berusaha menasehati Penggugat dalam rangka mendamaikan, kuasa khusus Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berbaik kembali, dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini kuasa khusus Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang kepersidangan, namun sebelum berusaha menasehati Penggugat dalam rangka mendamaikan, kuasa khusus Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berbaik kembali, dan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya,;

Menimbang, bahwa, karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan itu didalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0165/Pdt.G/2016/PA.Btm, dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2016/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **17 Ramadhan 1437 H**. oleh kami **Dra. Nurzauti, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hj. Yulismar.** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua,**

**Dra. Nurzauti, SH, MH,**

**Hakim Anggota,**

**Dra.Hj. Yulismar.**

**Hakim Anggota,**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**

**Patitera Pengganti,**

**Zuriati, S.Ag,**

*Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2016/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	445.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.0165/Pdt.P/2016/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)